

LAMPIRAN 26 : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 00.7.2/387/BUP-LK/XI/2024
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2024
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM	15
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19
--	----

BAB IV PENUTUP	35
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024	3
Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Periode Pelaksanaan : Tahun 2024	11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota.....	15
Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan BKPSDM Tahun 2024.....	18
Tabel 3.1 Perubahan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024	20
Tabel 3.2 Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh KotaTahun 2024	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah dibagi dalam beberapa tahap yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD merupakan dokumen yang bersifat makro sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah guna muwujudkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. RPJPD merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun.

Perencanaan jangka menengah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD tersebut antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen resmi perencanaan untuk periode lima tahun yang juga sering disebut sebagai agenda pembangunan yang akan dilaksanakan kepala daerah selama menjadi pemimpin pemerintahan.

Perencanaan jangka pendek tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama kurun waktu satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh melalui partisipasi masyarakat.

BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bagian terintegrasi dari pemerintah daerah menjabarkan rencana kerja pemerintah daerah ini dalam sebuah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa dalam rangka penyusunan RKPD setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Dimana yang dimaksud dengan rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah, yang disusun berpedoman pada renstra perangkat daerah dan RKPD.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mempedomani Visi dan Misi Bupati terpilih.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja PD berfungsi sebagai penyesuaian acuan serta arah organisasi dalam bertindak, berbuat dan menentukan program-program prioritas sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan visi pemerintah daerah, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai untuk waktu satu tahun. Dengan demikian penyusunan Perubahan Renja PD akan mengarahkan organisasi untuk berkiprah dan berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan daerah dalam periode tahun anggaran berjalan.

Sesuai dengan hal-hal di atas, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 berdasarkan kebutuhan prioritas guna menjalankan fungsi pengelolaan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan aparatur agar mampu mencapai tujuan dan harapan pembangunan daerah.

Tahapan dan jadwal penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jadwal Penyusunan Perubahan Renja BKPSDN Tahun 2024

NO	Jenis / Tahapan Kegiatan	Jadwal
1	Penyusunan rancangan perubahan Renja BKPSDM tahun 2024	Minggu I Juni s/d Minggu II Juli 2024
2	Verifikasi rancangan perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Minggu III Juli s/d Minggu II Agustus 2024
3	Penyempurnaan rancangan perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 setelah verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Minggu III s/d Minggu IV Agustus 2024
4	Penyempurnaan rancangan perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 menjadi Rancangan Akhir berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD tahun 2024	Minggu I September 2024
5	Penetapan Perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Daerah	Minggu II September 2024
6	Penyelesaian dokumen Perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 dan menyampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Minggu III s/d Minggu IV September 2024

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15); sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1); dan
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 40).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 adalah untuk terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas dan singkronisasi pembangunan serta menjadikan pedoman perumusan penyempurnaan Renja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan maksud di atas, Perubahan Renja BKPSDM tahun 2024 ditujukan untuk:

1. Sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKPSDM TAHUN 2024

Berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota. Serta analisis kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota dan isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian Review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Bab ini berisi uraian tentang Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2024.

Bab IV. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Perubahan rencana kerja merupakan penyesuaian tahunan dari rencana strategis. Adapun maksud dari penyusunan Perubahan Renja adalah memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaian dengan tujuan agar kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Dalam Perubahan Renja ini BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, didukung dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi pelaksanaan kinerja bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pelaksanaan kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada realisasi program/kegiatan terdapat beberapa target yang terpenuhi bahkan melampaui, namun terdapat juga beberapa target yang tidak tercapai. Faktor tidak tercapai disebabkan beberapa hal, antara lain disebabkan oleh regulasi maupun kondisional, menyangkut tugas pokok dan fungsi BKPSDM sebagai unsur pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM yang menyebabkan perubahan target dan munculnya target kinerja baru. Namun secara keseluruhan dinamika penuangan capaian merupakan kebutuhan didalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepegawaian untuk tercapainya pelayanan yang lebih baik.

Evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ KEGIATAN (output) TAHUN 2021-2026	TARGET RENSTRA BKPSDM PADA TAHUN 2026 (Akhir periode Rensra BKPSDM)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA BKPSDM SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN LALU (2023)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA BKPSDM TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA BKPSDM YANG DIEVALUASI TAHUN 2024	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA BKPSDM S/D TAHUN 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja BKPSDM)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA BKPSDM S/D TAHUN 2024	UNIT PENANGGUNG JAWAB							
							1	2											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(12)		(14) = 13/5*10 0%	(15)		
				K	Rp (juta)	%	Rp (juta)	K	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%			
A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Akuntabilitas Kinerja BKPSDM	85	6.711	65	8.491	75	5.305	19	1.012	19	1.005	38	2.018	86	10.510	102	
I		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat Daerah	100	50	80	74	100	15	31	4	0	0	31	4	80	79	158%	BKPSDM
II		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi BMD BKPSDM	100	3.800	80	6.360	100	4.698	20	921	18	861	38	1.782	80	8.143	214%	BKPSDM
III		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian BKPSDM	100	20	80	0	100	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0%	BKPSDM
IV		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum BKPSDM	100	791	80	724	100	213	9	18	14	30	23	49	80	773	98%	BKPSDM
V		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan pengadaan BMD BKPSDM	100	900	80	28	100	60	0	0	10 0	59	10 0	59	80	88	10%	BKPSDM

		Pemerintahan Daerah																		
VI		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase pemenuhan penyediaan jasa BKPSDM	100	700	80	916	100	138	22	30	20	27	42	58	80	974	139%	BKPSDM	
VII		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Percentase pemenuhan pemeliharaan BMD BKPSDM	100	450	80	387	100	179	22	36	16	26	38	63	80	450	100%	BKPSDM	
B		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	IP ASN Sistem Merit IKM	85 300 90	15.500	59 231 91	6.230	75 250 83	471	23	105	27	129	50	234	59 231 91	6.464	54		
VII I		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penataan ASN	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	3.300	80	1.701	100	73	0	0	27	19	27	19	80	1.721	52%	BKPSDM	
IX		Meningkatnya kinerja ASN	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100	1.450	80	1.026	100	259	41	105	25	65	66	170	80	1.197	83%	BKPSDM	
X		Meningkatnya kualitas informasi dan layanan kepegawaian	Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN	100	9.750	80	2.997	100	71	0	0	50	36	50	36	80	3.033	31%	BKPSDM	
XI		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM	100	1.000	80	504	100	67	0	0	11	7	11	7	80	512	51%	BKPSDM	
C		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	IP ASN Sistem Merit IKM	85 300 90	1.500	59 231 91	0	75 250 83	18	0	0	0	0	0	0	59 231 91	0	0		
XII		Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM	Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM	100	1.500	80	0	0	18	0	0	0	0	0	0	80	0		BKPSDM	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						23.711	62	14.721		5.795	19	1.117	20	1.135	39	2.252	72	16.974	72	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																				
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten :																				

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja BKPSDM 2024 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari target pencapaian kinerja sebesar 100% terealisasi sebesar 102% atau dengan tingkat capaian 102%. Rincian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 158%, dengan tingkat capaian 158%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 214%, dengan tingkat capaian 214%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 98%, dengan tingkat capaian 98%.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 10%, dengan tingkat capaian 10%.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 139%, dengan tingkat capaian 139%.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 100%, dengan tingkat capaian 100%.

2. Program Kepegawaian Daerah

Dari target pencapaian kinerja sebesar 100% baru terealisasi sebesar 54% atau dengan tingkat capaian 54%. Hal ini terjadi karena adanya refocussing anggaran dimulai dari tahun 2020 karena adanya pandemi covid 19. Rincian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 52%, dengan tingkat capaian 52%.

- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 83%, dengan tingkat capaian 83%.
- c. Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 31%, dengan tingkat capaian 31%.
- d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target pencapaian kinerja 100% terealisasi sebesar 51%, dengan tingkat capaian 51%.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari target pencapaian kinerja sebesar 100% baru terealisasi sebesar 0% atau dengan tingkat capaian 0%. Hal ini terjadi karena penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan pemutakhiran nomenklatur pada sistem Aplikasi SIPD RI. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini dimunculkan mulai tahun 2023 untuk menunjang pelaksanaan bidang urusan pendidikan. Hal ini berimplikasi terhadap rasionalisasi pagu indikatif awal pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi BKPSDM dan peraturan perundang-undangan di atas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Lima Puluh Kota berdasarkan indikator yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), baik IKU Kepala Daerah maupun IKU Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	INDIKATOR	SPM	I K K	IKU PD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		v		5	7	8	10	9	3	8	10	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		v		12,6	12,8	13	15	10	30	13	15	
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		v		45	50	65	80	40	3	65	80	
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		v		250	300	400	500	498	404	400	500	
5	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (tidak termasuk tenaga guru dan tenaga kesehatan)		v		68	70	75	80	79,41	97	75	80	
6	Rasio pegawai fungsional (tidak termasuk tenaga guru dan tenaga kesehatan)		v		15	25	35	40	33,83	20	35	40	
7	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk tenaga guru dan tenaga kesehatan)		v		100	100	100	100	33,15	40,84	100	100	
8	Merit System			v	Kurang	Baik	Baik	Sangat Baik	130	231	275	285	
9	Indeks Profesionalitas ASN			v	68	70	75	80	52,72	59,51	75	80	
10	Tingkat akurasi data kepegawaian			v	92	95	97	100	100	100	97	100	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat			v	78	80	83	85	80,95	91,18	83	85	
12	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM			v	68	70	75	80	65,86	65,60	75	80	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, masih ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi oleh BKPSDM yang selalu diupayakan penanganannya, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 ini masalah yang timbul dapat diminimalisir dan cepat dicariakan pemecahannya.

Sampai dengan saat ini, permasalahan yang masih muncul dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Belum optimal dan terpetakannya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan, kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi secara riil.
2. Masih kurangnya aparatur yang memiliki kualifikasi teknis serta distribusi PNS yang belum merata secara kualitas dan kuantitas.
3. Disiplin ASN masih rendah, kurangnya pengawasan atasan langsung terhadap kedisiplinan ASN dan kurangnya komitmen pimpinan OPD dalam menegakkan disiplin.
4. Belum optimalnya pengevaluasian kinerja dan disiplin pegawai yang terintegrasi.
5. Belum optimalnya penerapan nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku dalam menjalankan tugas.
6. Beberapa pelayanan administrasi kepegawaian di BKPSDM belum seluruhnya berbasis teknologi informasi.
7. Belum optimalnya dan terinteragrasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian.
8. Data-data individu ASN tidak semua ter-update di SAPK.
9. Angka indeks profesionalitas ASN dengan kategori rendah.
10. Terbatasnya kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat.
11. Kuota peserta pelatihan yang disediakan penyelenggara terbatas

12. Diklat yang diikuti belum sesuai kompetensi.

Sedangkan upaya penanganan yang akan diupayakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengantisipasi permasalahan yang ada antara lain:

1. Meningkatkan implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan konsistensi dalam memberlakukan Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan kompetensi aparatur sipil Negara dengan memberikan fasilitasi kepada aparatur sipil Negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
3. Mengoptimalkan pemetaan aparatur sipil Negara melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja;
4. Meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil Negara melalui pemanfaatan teknologi informasi atau elektronik government (egovernment) dengan penerapan absensi online;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kerja dan kemajuan teknologi.
6. Mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang terpadu berdasarkan hasil perencanaan, analisis perancangan dan desain sistem;
7. Menyempurnakan SPM dan SOP setiap jenis kegiatan;
8. Meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan melalui mata anggaran belanja modal;
9. Mengajukan peningkatan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan pengalokasian yang proposisional;

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja BKPSDM tahun 2024 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, BKPSDM tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang, baik mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Renja BKPSDM. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 tidak ada penjelasannya.

**Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan BKPSDM
Tahun 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
-	-	-	-	-	-

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024 ini disusun mengacu kepada Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Terutama pada target-target yang belum tercapai dan isu-isu strategis yang masih relevan dengan kondisi lima tahun mendatang. Bab ini berisi tabel rencana perubahan program dan kegiatan Tahun 2024. Renja perubahan ini dipastikan data program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu dana sama dengan data Perubahan RKPD 2024.

Adapun mengenai uraian Rencana Kerja dan Pendanaan kegiatan BKPSDM Tahun 2024 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.1 di halaman berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERIODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKA SI	SUMBE R DANA	PRIORITAS							
							SEBELUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBA HAN 2024				NASI ONAL	DAE RAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							5.518.160 .350,00	5.795.003 .317,00	6.002.413 .279,00	484.252.9 29,00							17.952.000 .000,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.518.160 .350,00	5.795.003 .317,00	6.002.413 .279,00	484.252.9 29,00							17.952.000 .000,00			
	5.03	KEPEGAWAIAN							5.268.160 .350,00	5.776.803 .317,00	5.984.213 .279,00	716.052.9 29,00							15.452.000 .000,00			
1,	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.263.215 .350,00	5.305.479 .317,00	5.361.500 .079,00	2.633.784 .650,00							6.897.000. 000,00			
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capain Kinerja BKPSDM				100 %	100 %	24.998.00 0,00	15.318.00 0,00	15.318.00 0,00	- 9.680.000 ,00			-	-	BKPSDM		40.000.000 ,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

	5.03.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8 Lapor an	8 Lapor an	24.998.00 0,00	15.318.00 0,00	15.318.00 0,00	- 9.680.000 ,00	Kab. Lima Puluhan Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-	-		40.000.000 ,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarkan anya gaji honorarium dan tunjangan pegawai		100 %	100 %	3.240.860 .550,00	4.698.627 .317,00	4.754.648 .079,00	1.513.787 .529,00			-	-	Pegaw ai BKPSD M	5.000.000. 000,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN			14 Orang /bulan	14 Orang /bulan	3.240.860 .550,00	0,00	0,00	- 3.240.860 .550,00	Kab. Lima Puluhan Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-	840 Orang / bulan	0,00	4.698.627 .317,00	4.754.648 .079,00	4.754.648 .079,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	5.000.000. 000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhi Administrasi BMD BKPSDM</i>		100 %	100 %	2.400.000 ,00	0,00	0,00	- 2.400.000 ,00			-	-	BKPSDM		10.000.000 ,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2. 03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>		1 Laporan	1 Laporan	2.400.000 ,00	0,00	0,00	- 2.400.000 ,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	10.000.000 ,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhi Administrasi Umum BKPSDM</i>		100 %	100 %	335.066.8 00,00	213.644.0 00,00	213.644.0 00,00	- 121.422.8 00,00			-	-	BKPSDM		577.000.00 0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>		20 Paket	20 Paket	11.000.00 0,00	7.789.500 ,00	7.789.500 ,00	- 3.210.500 ,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	15.000.000 ,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

													sa							
5.03.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			50 Paket	50 Paket	65.000.00 0,00	51.419.50 0,00	51.419.50 0,00	- 13.580.50 0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-				100.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10 Paket	10 Paket	64.999.80 0,00	51.635.00 0,00	51.635.00 0,00	- 13.364.80 0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-				100.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Doku men	12 Doku men	10.992.00 0,00	9.900.000 ,00	9.900.000 ,00	- 1.092.000 ,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-				12.000.000 ,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

	5.03.01.2. 06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu			4000 Lapor an	4000 Lapor an	33.125.00 0,00	19.400.00 0,00	19.400.00 0,00	- 13.725.00 0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			100.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
		Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD			200 Lapor an	200 Lapor an	149.950.0 00,00	73.500.00 0,00	73.500.00 0,00	- 76.450.00 0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			250.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentas e Pemenuh an Pengadaa n Barang Milik Daerah BKPSDM		100 %	100 %	225.000.0 00,00	60.000.00 0,00	60.000.00 0,00	- 165.000.0 00,00			-	-	BKPSD M	300.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel																
		Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n			5 Unit	5 Unit	75.000.00 0,00	0,00	0,00	- 75.000.00 0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			150.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5.03.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	150.000.0 00,00	60.000.00 0,00	60.000.00 0,00	- 90.000.00 0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-	-		150.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentas e Pemenuh an Penyedia an Jasa BKPSDM		100 %	100 %	211.000.0 00,00	138.550.0 00,00	138.550.0 00,00	- 72.450.00 0,00			-	-	BKPSD M	670.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2. 08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
		Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat			12 Lapor an	12 Lapor an	5.000.000 ,00	4.000.000 ,00	4.000.000 ,00	- 1.000.000 ,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-	-		10.000.000 ,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
		Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Lapor an	12 Lapor an	56.000.00 0,00	50.550.00 0,00	50.550.00 0,00	- 5.450.000 ,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-	-		60.000.000 ,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5.03.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
		Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang Disediakan			25 Lapor an	25 Lapor an	150.000.0 00,00	84.000.00 0,00	84.000.00 0,00	- 66.000.00 0,00	Kab. Lima Pulu h Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-	-		600.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 09	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	-		-	-	223.890.0 00,00	179.340.0 00,00	179.340.0 00,00	- 44.550.00 0,00			-	-	BKPSD M	300.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		Jumlah Kendaraa n Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayark an Pajak dan Perizinan nya			23 Unit	23 Unit	208.890.0 00,00	164.340.0 00,00	164.340.0 00,00	- 44.550.00 0,00	Kab. Lima Pulu h Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN TRANSF ER ANTAR DAERA H	-	-	-		250.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	15 Unit	15.000.00 0,00	15.000.00 0,00	15.000.00 0,00	0,00	Kab. Lima Pulu h Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-	-		50.000.000 .00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

												sa							
2,	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAN DAERAH	Nilai Indeks Profesionalitas ASN			1.75 1.75 %	1.75 1.75 %	1.004.945 .000,00	471.324.0 00,00	622.713.2 00,00	7.550.055 .000,00						8.555.000. 000,00		
	5.03.02.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>Persentase Kenaikan Nilai IP ASN dan Indeks Sistem Merit</i>			75 %	75 %	284.972.0 00,00	73.225.00 0,00	224.614.2 00,00	- 60.357.80 0,00			-	-	ASN Kabupaten Lima Puluh Kota	1.950.000. 000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																	
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.00 0,00	11.650.00 0,00	11.650.00 0,00	- 23.350.00 0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200.000.00 0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																	

		<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>			1 Doku men	1 Doku men	115.000,00,00	32.575,00,00	183.964,20,00	68.964,20,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	1.000.000,00,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				200 Doku men	200 Doku men	50.000,00,00	19.275,00,00	19.275,00,00	- 30.725,00,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	200.000,00,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	<i>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>			1 Lemba ga	1 Lemba ga	35.000,00,00	0,00	0,00	- 35.000,00,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	200.000,00,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>			12 Doku men	12 Doku men	29.985,00,00	6.350,000,00	6.350,000,00	- 23.635,00,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	250.000,00,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

													sa						
5.03.02.2. 01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawai an			12 Doku men	12 Doku men	19.987.00 0,00	3.375.000 ,00	3.375.000 ,00	- 16.612.00 0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			100.000.00 0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2. 02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentas e kenaikan nilai IP ASN dan indeks sistem merit			75 %	75 %	274.997.0 00,00	259.125.0 00,00	259.125.0 00,00	- 15.872.00 0,00			-	-	ASN Kabupaten Lima Puluh Kota	1.150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2. 02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			200 Doku men	200 Doku men	25.000.00 0,00	17.450.00 0,00	17.450.00 0,00	- 7.550.000 ,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			200.000.00 0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

	5.03.02.2. 02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																
		Jumlah Pengelola an Kenaikan Pangkat ASN			1500 Doku men	1500 Doku men	49.997.00 0,00	42.025.00 0,00	42.025.00 0,00	- 7.972.000 ,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			200.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelola an Promosi ASN			400 Doku men	400 Doku men	200.000.0 00,00	199.650.0 00,00	199.650.0 00,00	- 350.000,0 0	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			750.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentas e kenaikan nilai IP ASN dan indeks sistem merid		75 %	75 %	419.990.0 00,00	71.900.00 0,00	71.900.00 0,00	- 348.090.0 00,00			-	-	ASN Kabupaten Lima Puluh Kota	5.120.000. 000,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2. 03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																
		Jumlah ASN yang Mendapat kan Pendidikan Lanjutan			-	50 Orang	0,00	71.900.00 0,00	71.900.00 0,00	71.900.00 0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			120.000.00 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																

		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat</i>			1 Dokumen	1 Dokumen	259.990,00,00	0,00	0,00	- 259.990,00,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIB USI JASA UMUM	-	-	-	-	2.500.000,00,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																	
		<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan</i>			60 Orang	60 Orang	160.000,00,00	0,00	0,00	- 160.000,00,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	2.500.000,00,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Persentase kenaikan nilai IP ASN dan indeks sistem merit</i>			75 %	75 %	24.986,00,00	67.074,00,00	67.074,00,00	42.088,00,00			-	-	-	ASN Kabupaten Lima Puluh Kota	335.000,00,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>			2 Dokumen	2 Dokumen	24.986,00,00	6.800.000,00	6.800.000,00	- 18.186,00,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	150.000,00,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>			-	6500 Dokumen	0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	35.000.000 ,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2. 04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai					-	100 Orang	0,00	9.274.000 ,00	9.274.000 ,00	9.274.000 ,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	30.000.000 ,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2. 04.0007	Pembinaan Disiplin ASN					-	6500 Orang	0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	40.000.000 ,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2. 04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					-	6500 Laporan	0,00	8.000.000 0,00	8.000.000 0,00	8.000.000 0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	40.000.000 ,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5.03.02.2. 04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																	
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				-	6500 Dokumen	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-	-	40.000,000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						250.000,00,00	18.200,00 0,00	18.200,00 0,00	231.800,00,00						2.500.000,000,00		
1,	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-			-	-	250.000,00,00	18.200,00 0,00	18.200,00 0,00	2.250.000,000,00						2.500.000,000,00		
	5.04.02.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-			-	-	250.000,00,00	18.200,00 0,00	18.200,00 0,00	231.800,00,00			-	-	ASN Kabupaten Lima Puluh Kota	2.500.000,000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																	
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					350 Orang	350 Orang	250.000,00,00	18.200,00 0,00	18.200,00 0,00	231.800,00,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-	-	2.500.000,000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		J U M L A H						5.518.160 .350,00	5.795.003 .317,00	6.002.413 .279,00	484.252,9 29,00						17.952.000 .000,00		

Sedangkan rekapitulasi tabel kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan pada Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program
dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Bidang Urusan	2025			2026			Ket	
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)		
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Keppegawaiian	2	11	5.984.213.279	2	11	15.452.000.000		
2	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	18.200.000	1	2	2.500.000.000		

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini disusun mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2024 dan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berhasil tidaknya pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal perubahan anggaran berjalan, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

